

PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
2020

PERMENHUB NO. 41 TAHUN 2020, BN 2020 / NO. 587, 10 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 18 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan pengendalian transportasi dalam rangka menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *corona virus disease 2019* (Covid-19) serta dengan tetap menekan penyebaran *corona virus disease 2019* (Covid-19), perlu dilakukan perubahan Peraturan Atas Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 21 Tahun 2020; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 103 Tahun 2015; PERPRES No. 68 Tahun 2019; PERMENHUB No. 110 Tahun 2018; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) meliputi menyisipkan Pasal 8A dan Pasal 8B di antara Pasal 8 dan Pasal 9, Pasal 14A di antara Pasal 13 dan Pasal 15, Pasal 18A di antara Pasal 18 dan Pasal 19, dan menyisipkan Bab IVA di antara Bab IV dan Bab V, mengubah Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juni 2020 dan ditetapkan tanggal 8 Juni 2020.